

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Hukum adalah suatu sistem yang merupakan sebuah tatanan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya.²

Salah satu aspek dari negara hukum adalah perlindungan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya akan disingkat dengan HAM. Ketika mengacu pada penegakan HAM dalam proses pemeriksaan tindak pidana, penting untuk memastikan adanya kepastian hukum, agar setiap orang yang berhadapan dengan hukum dapat menerima perlakuan yang adil.³ Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum materiil.⁴ Di Indonesia Proses hukum pidana menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagai landasan umum dalam sistem hukum Indonesia.

Hukum Acara Pidana melibatkan konsep upaya paksa yang mencakup tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak penegak hukum membatasi kebebasan

¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 3.

² Rahman Syansudin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019.

³ Junaidi, Muhammad Ardi Razaq Abqa, Muhammad Abas, dkk, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.

⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 193.

seseorang, mengambil alih barang miliknya, atau melanggar hak privasinya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan beberapa jenis upaya paksa seperti: Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan Surat.

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP yaitu, penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan”. Konteks penangkapan yang dilakukan oleh penyidik, pihak kepolisian itu harus sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang baik itu syarat materiil ataupun syarat formilnya.

Pasal 17 dan 18 (1) KUHAP penangkapan dapat dilakukan terhadap seseorang jika diduga kuat melakukan tindak pidana dengan didampingi oleh adanya bukti permulaan yang cukup, petugas harus memberikan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan keluarganya. Namun jika pelaku tertangkap tangan maka tidak perlu adanya surat perintah penangkapan.

Jangka waktu penangkapan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) menyebutkan batas penangkapan tidak dapat melebihi satu hari. Artinya apabila dalam waktu 1x24 jam tersangka tidak memenuhi syarat untuk ditahan selama proses pemeriksaan berlangsung, maka secara hukum ia harus dibebaskan, karena itu merupakan bagian dari proses yang diatur oleh KUHAP tanpa melanggar hak asasi manusianya.

Dasar hukum dalam melakukan penangkapan telah diatur di dalam hukum acara pidana yang mana harus ada dugaan yang kuat yang berdasarkan bukti

permulaan yang cukup. Pelanggaran hak pada proses peradilan pidana sudah lumrah terjadi terutama dalam proses pemeriksaan yang mengakibatkan sering terjadinya salah tangkap.⁵

Penyidik Polri dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka walaupun diduga kuat telah melakukan tindak pidana bisa saja masih terjadi kesalahan atau kekeliruan yang ditimbulkan oleh kesalahan orang yang sering terjadi dalam penerapannya di lapangan. Terjadinya salah tangkap sub sistem maupun sistem peradilan pidana khususnya kepolisian dan kejaksaan mempunyai tanggungjawab penuh dalam hal ini.

Penyidik Polri dalam melakukan penangkapan kerap kali menggunakan metode ataupun cara yang sadis yang tidak manusiawi misalnya melakukan penganiayaan kepada tersangka demi mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kasus-kasus yang diselidiki. Selain itu kerap kali terjadi penyidik melakukan pemaksaan kepada korban agar ia mengakui suatu tindak pidana yang dia sendiri tidak melakukannya bahkan tidak mengetahui apapun soal kejadian tersebut.

Pegi Setiawan merupakan korban kasus salah tangkap, dia ditangkap oleh Polda Jawa Barat tepatnya pada hari Selasa, 21 Mei 2024 di Bandung. Dia diduga menjadi otak dari kasus pembunuhan Muhammad Rizky Rudiana atau dipanggil Eky dan Vina Dewi Arsita atau sering dipanggil Vina yang tempat kejadiannya di Cirebon pada 27 Agustus 2016 silam. Pegi diduga merupakan orang yang terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kepolisian dalam kasus

⁵ O. C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006, halaman 233.

pembunuhan yang dialami oleh Vina dan Eky. Pekerjaan pegi sehari-hari merupakan kuli bangunan di Bandung, sebelum dinyatakan bebas pegi telah mendekam dalam tahanan kurang dari dua bulan. Pegi ditangkap tanpa diberikan surat tugas penangkapan oleh penyidik, alasan dilakukannya penangkapan terhadap diri Pegi karena adanya surat perintah penangkapan.

Adapun tuntutan pidana yang dijeratkan kepada Pegi Setiawan adalah pidana penjara seumur hidup dan paling lama 20 tahun dalam dugaan Tindak Pidana Perlindungan Anak dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Pid.Pra/2024/PN/Bdg mengabulkan permohonan Pegi yang merupakan pemohon menyatakan Kepolisian dalam melakukan proses penangkapan, penahanan serta penetapan tersangka telah keliru dalam bertugas.

Penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat pada 31 Agustus 2016 di rumah kediaman Pegi Setiawan di Cirebon dilakukan dengan sewenang-wenang, merampas, membawa 2 sepeda motor yaitu satu merk suzuki smash kondisinya sudah rusak punya Pegi dan yang satu lagi merk Yamaha Zupiter milik adiknya pegi. Dalam hal penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat tersebut tidak ada membuat berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa ada surat izin ketua Pengadilan setempat.

Selain itu, kasus salah tangkap juga terjadi di Lampung Utara, Oman Abdurrohman ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus perampokan di rumah Budi Yuswo Santoso alias Haji Nanang di Dusun V dorowati, desa Penagan Ratu, Abung Timur, lampung Utara, pada 22 Agustus 2017. Oman sehari-hari bekerja

sebagai marbot masjid Al-jihad yang beralamat di kampung Sangereng pengurus masjid yang sempat mengalami luka tembak di kakinya itu terpaksa harus menghabiskan 10 bulan waktunya di dalam tahanan sebelum dinyatakan bebas dan tidak bersalah. Oman Abdurrahman alias mbah Omen Bin Kasnan dituntut pidana penjara 8 tahun sebelum dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh Majelis Hakim.

Dari deskripsi yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Analisis Yuridis Penangkapan Tidak Sah Yang Dilakukan Dengan Paksaan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap penangkapan tidak sah yang dilakukan dengan paksaan?
2. Sanksi apa yang dapat diberikan kepada pelaku penangkapan tidak sah dengan paksaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim terhadap penangkapan tidak sah yang dilakukan dengan paksaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi apa yang dapat diberikan kepada pelaku penangkapan tidak sah dengan paksaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan pengetahuan tentang penangkapan tersangka dengan upaya paksa yang tidak sesuai dengan KUHAP yang mengakibatkan penangkapan tidak sah. Diharapkan juga dapat bermanfaat bagi penegak hukum, terutama dalam melakukan penyidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran terhadap cara-cara pemaksaan untuk menangkap tersangka yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, sehingga mengakibatkan penangkapan tidak sah.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan Penelitian ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana penangkapan terjadi, cara menghindarinya, dan cara menghindari penangkapan yang tidak sah yang dapat merusak harkat martabat seseorang. Selain itu, jika terjadi penangkapan yang melanggar hukum dapat memberikan panduan untuk melakukan pengaduan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada kajian ini perlu ditelaah keterbatasannya supaya pembahasan tidak melebar dan melenceng dari topik pembahasan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun ruang lingkup penelitian difokuskan pada Analisis Yuridis Penangkapan Tidak Sah Yang Dilakukan Dengan Paksaan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya akan menjadi referensi bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk dapat mengembangkan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut ada beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang berhubungan dengan Analisis Yuridis Penangkapan Tidak Sah Yang Dilakukan Dengan Paksaan:

1. Skripsi Soraya Justicia Akbar, Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2020, dengan judul “Tuntutan Kerugian Melalui Praperadilan Oleh Tersangka yang Mengalami Penangkapan Tidak Sah (studi kasus putusan Praperadilan Nomor 2 Pid.pra/2019/PN/Sgm)”. Penelitian ini membahas tentang faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan penangkapan tidak sah yang dilakukan oleh kepolisian Resort Gowa dan bagaimana proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh kepolisian Resort Gowa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimanakah pertimbangan hukum terhadap penangkapan tidak sah yang dilakukan dengan paksaan setelah inkrah dan Sanksi apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku penangkapan tidak sah dengan paksaan.⁶
2. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Suherman, tahun 2020, yang berjudul “Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang

⁶ Soraya Justicia Akbar, “Tuntutan Kerugian Melalui Praperadilan Oleh Tersangka Yang Mengalami Penangkapan Tidak Sah (studi kasus putusan Praperadilan Nomor 2 Pid.pra/2019/PN/Sgm)”, skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2020..

tata cara melakukan upaya paksa dalam penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana, serta cara mengatasi hambatan dalam proses penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative. Bagaimanakah pertimbangan hukum terhadap penangkapan tidak sah yang dilakukan dengan paksaan setelah inkrah dan Sanksi apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku penangkapan tidak sah dengan paksaan.⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Martono, tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia”. Penelitian ini mengkaji tentang wujud implementasi hak-hak tersangka pada tingkat penyidikan di Polres Wajo, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi hak-hak tersangka pada pemeriksaan tingkat penyidikan di Polres Wajo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimanakah pertimbangan hukum terhadap penangkapan tidak sah yang dilakukan dengan paksaan setelah inkrah dan Sanksi apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku penangkapan tidak sah dengan paksaan. Metode yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif.⁸

G. Tinjauan Pustaka

⁷ Jurnal Asep Suherman, “Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, skripsi, Vol.29, No. 1, 2020.

⁸ Jurnal Martono, “Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia”, Al-Ishlah, Vol.23, No. 1, 2020.

1. Tersangka

a. Pengertian Tersangka

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengklasifikasikan mengenai definisi tersangka dalam Pasal 1 butir 14 yang menyatakan: “seseorang yang dengan perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Dengan makna lain, tersangka merupakan orang yang diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Akan tetapi dengan status ini seseorang belum bisa dinyatakan benar-benar pelaku tindak pidana sehingga diperlukan proses lebih lanjut yaitu melalui penyidikan dan persidangan untuk membuktikan perbuatannya.⁹

J.T.C Simorangkir mendefinisikan tersangka ialah orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana pada tahap proses pemeriksaan awal untuk dilakukan pertimbangan terhadap tersangka tersebut apakah mempunyai cukup dasar untuk melakukan pemeriksaan di persidangan.¹⁰ Kemudian Darwin Prints menyebutkan “tersangka ialah seseorang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana”. Tersangka belumlah dapat dikatakan bersalah ataupun tidak pada konteks ini.¹¹

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, apabila ada orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, maka bukti permulaan dan

⁹ Nadya Lavania, *Proses Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II)* oleh Penyidik Kepada Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Batam, 2020, UIB Repository, Batam.

¹⁰ .C.T Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 178.

¹¹ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*, Djambatan Kerja Sama dengan Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm 13.

keadaan yang nyata (fakta) juga haruslah ada. Oleh karena itu, dalam hal penetapan tersangka dengan adanya penangkapan atau penahanan wajib dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan oleh penyidik terlebih dahulu.

b. Penetapan Tersangka Menurut Undang-Undang

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mendefinisikan penetapan ialah suatu keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini sangat berdampak hukum bagi seseorang karena keputusan ini mempunyai sifat yang konkret, individual dan final. Adapun unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis;
2. Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
3. Berisikan tindakan hukum tata negara
4. Berlandaskan peraturan perundang-unddangan yang berlaku
5. Mempunyai sifat individual, konkret, dan final.

Seseorang dapat dianggap sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang diperoleh dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Bukti permulaan ini memiliki potensi untuk menyebabkan individu tersebut dianggap sebagai pelaku kejahatan. Namun, ketentuan ini dapat menimbulkan berbagai intrerpretasi, mengingat kualitas dan aspek yang memberikan pengertian mengenai apa yang dianggap sebagai bukti permulaan itu sangat bergantung pada perspektif yang berbeda, baik dari pihak penyidik, tersangka, maupun pihak-pihak yang bersangkutan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa penilaian terhadap bukti permulaan tidak

bersifat mutlak dan dapat bervariasi antara individu yang terlibat dalam proses hukum.¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 serta Pasal 21 ayat (1) KUHAP dianggap inkonstitusional jika diinterpretasikan tanpa memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Selain itu Pasal 77 huruf a KUHAP juga dianggap inkonstitusional apabila digunakan untuk menetapkan tersangka, penggeledahan, serta penyitaan. Hal ini menunjukkan pentingnya keselarasan antara ketentuan hukum yang ada dengan prinsip-prinsip konstitusi, agar tidak terjadi penafsiran yang dapat merugikan hak-hak individu dalam proses hukum.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, KUHAP tidak menjelaskan batasan jumlah alat bukti dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, serta “bukti yang cukup”. Mahkamah menegaskan bahwa setidaknya harus ada dua alat bukti dan dilakukan pemeriksaan calon tersangkanya yang bertujuan memastikan transparansi serta perlindungan hak asasi seseorang sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyidik bertindak dengan sewenang-wenang khususnya dalam hal menentukan bukti permulaan yang cukup. Penetapan tersangka merupakan

¹² Bahran, “Pemeriksaan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Syariah”, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, Vol.17, No.2, 2017, Hlm 224.

bagian dari proses penyidikan yang harus dilakukan dengan menjunjung tinggi hak asasi individu.¹³

2. Penyelidik, Penyidik, dan Wewenangnya

a. Pengertian penyelidik dan penyelidikan

Defenisi penyelidik berdasarkan Pasal 4 KUHAP ialah sebagai berikut: penyelidik merupakan setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, defenisi penyidik lebih rinci diatur dalam Pasal 1 angka 4 jo. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Pasal 1 angka 8, yang menyatakan bahwa penyidik ialah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa penyelidik ialah individu yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan suatu kasus atau perkara. Sementara itu penyelidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam mengumpulkan bukti permulian dengan cara melakukan penyelidikan maupun pelacakan, serta menentukan apakah suatu kasus atau perkara itu tetap akan dilanjutkan atau tidak.

b. Pengertian penyidik dan penyidikan

KUHAP mengatur tentang pengertian penyidik pada Pasal 1 ayat 1 jo. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 10 yang menyatakan bahwa penyidik merupakan perugas Polisis Negara

¹³ *Ibid.*

Republik Indonesia/Pejabat Negeri Sipil tertentu dalam melakukan penyidikan yang wewenangnya diberikan khusus oleh Undang-Undang.

Kemudian, defenisi penyidikan juga dijelaskan dalam KUHAP pada Pasal 1 angka 1 jo. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 10, yang menyatakan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik yang harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini yang bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti yang akan membuktikan pelanggaran hukum yang terjadi dan menemukan pelakunya.

Menurut KUHAP, terdapat perbedaan antara penyidik dan penyelidik yaitu, penyelidik hanya merujuk kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia saja, sementara penyidik itu sendiri cakupannya lebih luas selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga termasuk penyidik pembantu dan penyidik pegawai negeri sipil didalamnya.¹⁴

c. Wewenangnya

Pasal 5 KUHAP menyatakan penyelidik mempunyai wewenang untuk mengumpulkan keterangan serta barang bukti sesuai dengan laporan yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Penyelidik juga mempunyai wewenang dalam melakukan pemeriksaan kepada individu yang diduga melakukan suatu kejahatan dengan meminta tanda pengenalnya. Penyelidik juga mempunyai wewenang dalam hal melakukan penangkapan, penggeledahan, serta penahanan apabila diperintahkan oleh penyidik. Kemudian penyidik juga berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan dapat

¹⁴ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op. cit.*, hlm. 81.

melakukan penyitaan surat, serta mengambil sidik jari dan foto tersangka maupun terdakwa selanjutnya akan dibawa dan dihadapkan kepada penyidik.

Wewenang penyidik yang terdapat pada Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa sesuai dengan tugas profesionalnya penyidik mempunyai kekuasaan dalam melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara setelah menerima adanya laporan atau pengaduan dari seseorang yang berhubungan atas adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh individu tersebut. Selain daripada itu penyidik juga mempunyai kewenangan dalam hal menghentikan seseorang yang diduga sebagai tersangka untuk melakukan pemeriksaan serta penyitaan terhadap tanda pengenal dan surat-surat yang berkaitan termasuk pengambilan sidik jari dan pemotretan. Penyidik juga boleh melakukan tindakan upaya paksa kepada tersangka, setelah tindakan upaya paksa tersebut dilaksanakan, penyidik berwenang untuk memanggil seorang ahli yang dikira perlu dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Selama proses pemeriksaan berlangsung penyidik juga berwenang dalam melakukan penghentian penyidikan dan mengambil tindakan lain yang berdasarkan hukum.

3. Penangkapan

a. Pengertian penangkapan

Penangkapan ialah seseorang yang kebebasan dan hak asasinya dibatasi oleh penyidik itu adalah sah sesuai dengan hukum, karena hal itu sangat

penting dilakukan dalam menegakkan hukum serta merupakan kepentingan yang sangat dibutuhkan.¹⁵

Penyidik diberikan kewenangan oleh Undang-Undang dalam hal melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan yang mengurangi ataupun membatasi kemerdekaan seseorang.¹⁶ Oleh karena itu, untuk menangkap seseorang hak asasi manusia menjadi dasar bagi setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Bahkan, walaupun sudah adanya alat bukti selama belum adanya putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah maka ia harus dianggap tidak bersalah.¹⁷

Pasal 1 angka 20 menyatakan, penangkapan merupakan tindakan pengekangan sementara waktu yang dilakukan oleh penyidik yang bertujuan mengumpulkan informasi serta bukti dalam penyelidikan atau penuntutan yang berlandaskan kepada bukti yang cukup sesuai dengan Undang-Undang.

Pasal 19 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa batas maksimum penangkapan hanya boleh dilakukan selama 1 hari (24 jam). Kepolisian dalam melakukan penangkapan haruslah memenuhi syarat materiil dan syarat formil terlebih dahulu. Surat tugas, surat perintah penangkapan dan tembusannya. Apabila penangkapan itu sudah melebihi batas maksimum penangkapan yang telah ditentukan dan tidak ada diberikannya surat perintah untuk melakukan penahanan, oleh karena itu tersangka mempunyai hak untuk dibebaskan.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2000, hlm. 157.

¹⁶ Nazaruddin Lathif, "Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap", *pakuan law review* 4, No. 2, 2019, hlm 358.

¹⁷ Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 KUHAP perintah penangkapan ditujukan kepada orang yang diduga keras melakukan tindak pidana, berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dari penjelasan pada Pasal 17 KUHAP menyatakan “bukti permulaan yang cukup” merupakan bukti awal untuk menduga telah terjadinya suatu tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tersebut harus ditujukan kepada orang yang benar-benar melakukan tindak pidana, dan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan apalagi dengan sewenang-wenang.

Penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian jika tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 KUHAP maka penangkapan tersebut dapat dianggap tidak sah. Penangkapan tidak sah mencakup:

1. Penangkapan tidak dilakukan untuk kepentingan penyidikan;
2. Penangkapan tidak dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
3. Penangkapan tidak dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu yang berwenang;
4. Tidak memiliki surat tugas penangkapan;
5. Tidak memiliki surat perintah penangkapan;
6. Tidak memperlihatkan surat tugas penangkapan;
7. Tidak memberikan surat perintah penangkapan kepada Tersangka;
8. Surat perintah penangkapan tidak mencantumkan identitas tersangka;
9. Surat perintah penangkapan tidak menyebutkan alasan penangkapan;
10. Surat perintah penangkapan tidak menerangkan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan;
11. Surat perintah penangkapan tidak menerangkan tempat tersangka diperiksa;
12. Tembusan surat penangkapan tidak diberikan kepada keluarga orang yang ditangkap;
13. Penangkapan dilakukan lebih dari 24 jam.

Laden Marpaung menyebutkan unsur-unsur penangkapan mencakup penahanan seseorang, keberadaan tersangka/terdakwa, adanya bukti yang cukup mendukung tindak pidananya, bertujuan untuk kepentingan penyidikan,

adanya penuntutan dan peradilan.¹⁸ Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata cukup pada unsur “terdapat cukup bukti” merupakan tidak kurang, lengkap, memadai, sudah mencukupi.

b. Alasan/Dasar Hukum Penangkapan

Pasal 17 KUHAP mengatur tentang penangkapan seseorang yang menyebutkan “penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Penetapan mengenai jenis alat bukti permulaan masih bervariasi di setiap lembaga penegak hukum.¹⁹ Dalam surat keputusan Kapolri Nomor Pol. SKEEP/04/1982 menjelaskan bahwa yang termasuk bukti permulaan ialah keterangan serta dua dari laporan polisi, berita acara pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi/saksi ahli atau barang bukti. Sementara itu, P.A.F Lamintang mendefinisikan bukti permulaan itu sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga proses penghentian penyidikan dilakukan dengan cara yang benar tanpa terpaksa.²⁰ Rapat kerja MAKEHJAPOL tahun 1984 menghasilkan bukti permulaan artinya laporan polisi dan didukung oleh salah satu alat bukti lainnya. Sedangkan putusan MK No.21/Puu-XII/2014 mendefinisikan bukti permulaan yang cukup minimal dua alat bukti dan tertulis dalam Pasal 184 KUHAP.

Bukti-bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP meliputi keterangan dari saksi beserta ahli, adanya surat-surat, adanya bukti petunjuk,

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 109-110.

¹⁹ Darwis Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan kerja sama Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 42.

serta adanya keterangan dari terdakwa. Adapun alat bukti yang ditetapkan oleh Kapolri juga harus sama dengan alat bukti yang ditetapkan oleh KUHAP. Maka dari itu bisa disimpulkan untuk memenuhi bukti permulaan yang cukup minimal dibutuhkan 2 alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses penyelidikan bisa selesai dan penyelidikan dapat dilanjutkan sesuai dengan penemuan bukti permulaan yang cukup yang membawa kepastian atas tuduhan yang ditujukan kepada pelaku atas dugaan tindak pidana. Dalam proses penyidikan aparat bisa melakukan tindakan upaya paksa.

4. Praperadilan

a. Pengertian praperadilan

Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang mengartikan praperadilan ialah kewenangan pengadilan negeri dalam melakukan pemeriksaan serta memutuskan tentang keabsahan dilakukannya penangkapan dan/atau penahanan yang berlandaskan pada permohonan yang diajukan oleh tersangka, keluarga maupun kuasanya. Selain itu, praperadilan juga meliputi keabsahan dihentikannya penyidikan ataupun penuntutan, kemudian permohonan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarga maupun kuasanya atas perkara yang tidak dilanjutkan ke tingkat pengadilan.

Sesuai dengan pedoman pelaksanaan KUHAP, keberadaan lembaga praperadilan ditujukan untuk melindungi kepentingan perkara serta hak asasi tersangka. Akan tetapi perlu untuk senantiasa mengikuti ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang. Oleh karena itu lembaga praperadilan dibentuk dengan tujuan memastikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa.²¹

b. Tujuan praperadilan

Menurut KUHAP praperadilan mempunyai tujuan untuk mengawasi seluruh tindakan penegak hukum kepada tersangka ataupun terdakwa selama dalam proses perkara pidana terutama dalam hal pemeriksaan dan penuntutan, untuk mengantisipasi agar tindakan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia tidak terjadi.

Tujuan utama lembaga praperadilan dalam KUHAP ialah mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum terhadap tersangka selama proses penyidikan atau penuntutan berlangsung sehingga tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.²²

c. Wewenang Praperadilan

Praperadilan mempunyai wewenang sesuai dengan KUHAP diantaranya:

1. Melakukan pemeriksaan serta memutus mengenai sah atau tidaknya upaya paksa seorang tersangka atau terdakwa bisa mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan guna melakukan pemeriksaan serta memutuskan sah atau tidaknya penangkapan, serta penahanan yang dilakukan terhadapnya. Dalam hal ini tersangka mempunyai hak mengajukan permohonan pemeriksaan mengenai keabsahan

²¹ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017, halaman 16.

²² Riadi, *Hukum Acara Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, halaman 71-72.

penangkapan maupun penahanan yang dilakukan kepada dirinya jika tidak sesuai dengan KUHAP.²³

2. Memeriksa dalam hal penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan telah didasari pada alasan-alasan yang sah seperti berikut:
 - a. Tidak terdapat cukup bukti, maksudnya apabila bukti sah tidak cukup sesuai dengan yang diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, penyidikan ataupun penuntutan harus dihentikan jika tidak memenuhi alat bukti minimum yang bertujuan menghormati hak asasi tersangka dan demi meraih keadilan serta untuk mencegah adanya tuntutan ganti kerugian.
 - b. Peristiwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana. Penyidik akan menghentikan penyidikan dikarenakan ada dugaan tindak pidana ataupun laporan dari seseorang, akan tetapi peristiwa tersebut tidak terbukti suatu tindak pidana.²⁴
 - c. Penyidikan dihentikan demi hukum, karena berdasarkan Undang-Undang atau yurisprudensi memang tidak dapat dilanjutkan alasan lainnya Penyidik menghentikan penyidikan. Contohnya adalah ketika tersangka/terdakwa meninggal dunia, tersangka/terdakwa harus di rawat di rumah sakit jiwa, perkara yang sudah pernah diputuskan dan perkara hukum tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat diperiksa kembali, tidak terdapat pengaduan yang sah dalam perkara delik aduan, telah melewati

²³ *Ibid*, Halaman 184.

²⁴ R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, CV Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 30.

batas waktu yang ditetapkan, ataupun terdapat tindakan hukum lain yang menjadikan proses pemeriksaan dihentikan.²⁵

3. Memeriksa tuntutan ganti kerugian

Pasal 1 angka 22 KUHAP menyebutkan ganti rugi adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada seseorang berupa sejumlah uang karena dilakukan upaya paksa kepadanya karena perlakuan tersebut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku serta karena telah terjadinya kekeliruan kepadanya.

4. Memeriksa permintaan rehabilitasi

Pasal 1 angka 23 KUHAP menyatakan rehabilitasi merupakan hak seseorang yang melekat pada dirinya untuk memperoleh pemulihan kemampuan, kedudukan, harga diri serta harkat martabatnya sesudah mengalami tindakan paksa yang melanggar hukum maupun adanya kesalahan dalam menerapkan hukum.

PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP telah mengatur pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan terdapat pada Pasal 12 yang menyebutkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) bahwa permintaan rehabilitasi harus diajukan oleh tersangka, keluarga maupun kuasa hukumnya kepada pengadilan yang berkuasa, batas waktu maksimum 14 (empat belas) hari sesudah adanya putusan tentang sah atau tidaknya penangkapan maupun penahanan dibuktikan kepada pemohon.

²⁵ *Ibid*, hlm. 32.

Pasal 12 PP Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP tidak hanya menentukan siapa saja pihak yang bisa mengajukan rehabilitasi, akan tetapi menetapkan batas waktu yang diberikan dalam mengajukan rehabilitasi.

5. Praperadilan terhadap tindakan penggeledahan serta penyitaan

Penyidik atau penuntut umum dalam melakukan proses pemeriksaan berupa penggeledahan dan penyitaan mempunyai tujuan untuk mencegah adanya tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan kekuasaannya. Dalam hal penyitaan surat pada pihak ketiga itu bukan termasuk ke dalam barang bukti, sehingga pihak ketiga mempunyai hak untuk mengajukan permohonan praperadilan atas penyitaan yang dianggap tidak sah.²⁶

a. Yang Berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan

1. Tersangka, Keluarga, Keluarga Tersangka, serta Kuasanya

a. Sesuai dengan Pasal 79 KUHAP menyatakan pihak yang mempunyai wewenang dalam mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan diantaranya tersangka, keluarga maupun kuasa hukumnya yang didasari dengan adanya alasan dilakukannya permohonan tersebut.

b. Sesuai dengan Pasal 124 KUHAP tersangka, keluarga maupun kuasa hukumnya adalah orang mempunyai hak untuk mengajukan

²⁶ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Azis, *Op., Cit*, hlm. 185.

praperadilan ke pengadilan negeri guna memperoleh putusan mengenai keabsahan penahanan yang dilakukan terhadapnya.

2. Tersangka, Ahli warisnya dan Kuasanya

Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyatakan yang berwenang untuk mengajukan praperadilan ialah tersangka, ahli warisnya yang mempunyai hak untuk mengajukan ganti rugi ke pengadilan negeri yang berlandaskan dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP.

3. Tersangka, Terdakwa atau Terpidana

Pasal 95 ayat (1) KUHAP menyatakan pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan praperadilan ialah tersangka, terdakwa maupun terpidana yang mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas penangkapan, penahanan, penuntutan, pengadilan ataupun tindakan lain yang dilakukan tanpa adanya alasan yang sesuai dengan Undang-Undang maupun karena adanya kesalahan identitas maupun kesalahan dalam menerapkan hukum.

4. Penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan

Pasal 80 KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum atau pihak ketiga mempunyai kekuasaan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan mengenai kelangsungan penyidikan maupun penuntutan yang diberhentikan untuk menilai keabsahannya.

5. Penyidik, pihak ketiga yang berkepentingan

Apabila penuntut umum melakukan penghentian penyidikan, maka pihak lain memiliki hak untuk meminta pemeriksaan kepada ketua pengadilan negeri mengenai keputusan tersebut.²⁷

6. Tersangka, pihak ketiga yang berkepentingan menuntut rugi

Pasal 81 KUHAP menyatakan bahwa individu berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang apabila ia merupakan tersangka ataupun pihak ketiga yang mempunyai kepentingan mengenai keabsahan yang dilakukan kepada dirinya .

7. Pihak-pihak yang dapat dipraperadilan

Pasal 82 ayat (3) menyebutkan penyidik serta penuntut umum bisa diajukan gugatan praperadilan apabila tindakan yang dilakukannya adalah tidak sah serta barang bukti yang disita bukan merupakan barang bukti.

Tahun 1983, SeMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 14 menyatakan bahwa lembaga yang melakukan penahanan pertama mempunyai tanggungjawab atas tindakan tersebut. Sehingga, permohonan mengenai pemeriksaan praperadilan terhadap hakim harus ditolak.

H. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari gabungan kata yaitu “*metose*” dan “*logi*”. Metode artinya cara menerapkan sesuatu dengan teratur (sistematis), sementara logi artinya ilmu yang berdasarkan cara berpikir yang logis. Metodologi artinya ilmu mengenai cara menerapkan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian merupakan ilmu yang mengkaji mengenai cara menerapkan bagaimana

²⁷ *Ibid*, hlm. 187.

melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum berarti ilmu mengenai cara bagaimana melakukan penelitian hukum itu dengan teratur (sistematis).²⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian fakultas hukum dengan fakultas lain itu berbeda. Hukum pada umumnya mengklasifikasi metode penelitian menjadi dua kelompok besar yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah sebuah metode penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan baik yang ditinjau dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmonis perundang-undangan (horizontal).²⁹ Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang membahas Undang-Undang serta hukum sebagai norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat serta menjadi pedoman perilaku manusia.

2. Metode Pendekatan

Penulis melakukan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan mengkaji perundang-undangan (*statute approach*) ataupun pendekatan yuridis ialah penelitian yang bersumber dari produk-produk hukum.³⁰ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), serta pendekatan perundang-undangan yang dilakukan untuk mengkaji semua undang-undang serta regulasi yang berhubungan dengan penelitian. Bagi peneliti hukum akan berkesempatan untuk mempelajari antara konsistensi dan

²⁸ Muhaimin, *metode penelitian hukum*, Mataram University Pers, Mataram, 2020, hlm 30.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.23.

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.92.

kesesuai antara satu sama lain melalui pendekatan perundang-undangan ini.³¹ Adapun sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan, mengkaji serta menjelaskan secara rinci menggunakan teori teori yang berhubungan dengan analisis yuridis penangkapan tidak sah yang dilakukan dengan paksaan.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Adapun sumber data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Data sekunder sendiri ialah data yang sifatnya kepustakaan kemudian akan diolah lebih lanjut dan disajikan oleh penulis.

Penulis menggunakan sumber data sekunder dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang sifatnya kepustakaan yang akan diolah secara lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul. Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang mempunyai sifat autotiratif yaitu bahan hukum mempunyai otoritas.bahan hukum primer yang penulis gunakan pada penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.cet3*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm.306.

- 6) SeMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 14 Tahun 1983 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Hukum bahan sekunder ialah bahan hukum yang diambil dari dokumen ataupun bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer tersebut.

Adapun bahan sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah:

- 1) Buku-buku hukum dan ilmiah yang terkait dengan penelitian
- 2) Jurnal-jurnal hukum dan sosial yang terkait dengan penelitian
- 3) Makalah-makalah dan artikel-artikel serta karya tulis yang berkaitan dengan penelitian
- 4) Web atau internet yang berkaitan dengan penelitian

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian normatif ini melibatkan studi pustaka terkait berbagai bahan hukum baik itu bahan hukum primer, sekunder, tersier maupun yang non hukum. Proses penelusuran bahan hukum tersebut meliputi membaca, mendengar, mengamati, ataupun menggunakan website serta internet.³²

³² Muhaimin, *op.cit.* hlm 65

Penelitian pada hukum normatif ada 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data yang berbeda diantaranya:³³

- a. Studi pustaka yaitu mengkaji informasi tertulis terkait hukum yang berasal dari berbagai sumber kemudian dipublikasikan secara luar dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b. Studi dokumen melibatkan analisis informasi tertulis tentang hukum yang tidak disebarluaskan secara luas, namun tidak dapat diakses oleh pihak tertentu.
- c. Studi arsip yakni mengkaji informasi tertulis mengenai peristiwa dimasa lalu (termasuk peristiwa hukum) yang memiliki nilai bersejarah, dilestarikan serta dipelihara ditempat khusus untuk dijadikan sebagai referensi. Dapat berupa: surat, peta, rekaman, maupun dokumen tertentu.

5. Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif, maksudnya meneliti dengan melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang sudah diolah. Penggunaan metode interpretasi bertujuan untuk menafsirkan hukum, seperti ada atau tidaknya kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan juga norma hukum yang kabur.³⁴ Data yang diperoleh disesuaikan dengan permasalahan penelitian dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

³³ *Ibid*, hlm 65-66

³⁴ *Ibid*, hlm 68